

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor: 2512 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/XII/2023

Tanggal: 15 Desember 2023

SURAT PESANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umardhani, S.H.I

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Alamat : Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kudus selanjutnya disebut

PPK;

Nama : PT Jala Lintas Media

Alamat : Jl. Mayor Oking No. 89 Ciriung Cibinong Bogor

yang dalam hal ini diwakili oleh Victor Irianto selaku Direktur Utama PT Jala Lintas Media selanjutnya disebut

sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

ID Paket Nomor: ISR-P2312-8292124

Rincian Barang

No.	Jenis Barang/Jasa	Kuantit s	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Langganan Internet Dedicated 100 mbps (Nomor Paket : ISR-P2312-8292124)	1	tahun	168.000.000	168.000.000
		Jı	umlah Tota	Termasuk Pajak	168.000.000

Terbilang: # seratus enam puluh delapan juta rupiah #

SYARAT DAN KETENTUAN:

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang / Jasa Sewa ISP sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini yaitu pada bulan Januari tahun 2024 setelah kewajiban penyediaan barang add-on (pasal 2) terpenuhi.
 - Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Menyediakan Add-on Barang dan Jasa sebagai berikut :

Add-on Jasa Sewa Internet:

- Pelatihan tenaga teknis IT (2 kali) dan evaluasi (1 kali)
- Konsultansi IT (Engineer On Site)
- Technical support 24 jam dan technical onsite
- Routine Visit 3 bulan sekali dalam satu tahun disamping accidental visit
- Pendampingan network management
- Web Hosting 30 GB
- Paket office pendukung jaringan (Indihome New Netizen 1 dual play) 30 mbps
- Monthly repport tentang performance and bandwith ussages Performance Annual Report
- Melaksanakan kewajiban menyediakan add-on sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama kemudian;



- tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- d) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- e) mengirimkan barang / instalasi sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SP ini diditanda tangani oleh Penyedia;
- f) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
- g) mengganti barang / layanan setelah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - g.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - g.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - g.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- h) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan:
- i) jika layanan sambungan internet mengalami gangguan mati total, maka penyedia diwajibkan melakukan pembayaran restitusi sesuai rumus :

Rupiah Restitusi = <u>Jumlah Jam Mati – 0,72 Jam x Nilai Kontrak</u>

720 Jam

Pembayaran restitusi dibayarkan ke kas negara dengan pengajuan restitusi maksimal 3 bulan setelah laporan gangguan terverifikasi.

- j) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- k) tetap memberikan layanan internet setelah berakhirnya masa kontrak dengan jangka waktu 2 bulan sampai dengan Februari 2025.
- Selama masa tunggu pembayaran pada bulan Januari, Penyedia tetap memberikan layanan ISP sejak tanggal 1 Januari 2024.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a) menerima barang dan jasa layanan ISP dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang / layanan yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi:
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang:
 - memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.
 - d) Memberikan akses ke Jaringan Internal LAN yang sifatnya terbatas.
- 2. Waktu Aktivasi

Penyedia mengaktifasi sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2024.

Alamat

Penyedia mengirimkan bukti aktivasi ke alamat sebagai berikut: : Pengadilan Agama Kudus, Jl. Raya Kudus-Pati KM. 04 Kabupaten Kudus



- Tanggal Bukti Aktivasi Diterima
 Bukti aktivasi diterima selambat lambatnya pada tanggal 9 Januari 2024
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - Masa penerimaan barang berupa jasa langganan internet berlangsung dari 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - c. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Harga

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].



11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- D. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasina.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.



- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
- 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus Pejabat Pembuat Komitmen

<u>UMARDHANI, S.H.I</u> NIP. 198210302011011009 Untuk dan atas nama Penyedia PT Jala Lintas Media

METERAL TEMPE STEDIA

VICTOR IRIANTO

Direktur Utama





Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321 Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

PENGADAAN LANGGANAN INTERNET (ISP) Nomor: 26 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024

Tanggal: 02 Januari 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini **Selasa** tanggal **dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat** antara **UMARDHANI, S.H.I** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus, yang berkedudukan di Jl. Raya Kudus-Pati KM. 04 Kabupaten Kudus, (selanjutnya disebut "**PPK**") dan **Victor Irianto Direktur Utama PT Jala Lintas Media** yang berkedudukan di Jl. Mayor Oking No. 89 Ciriung Cibinong Bogor, berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Drs. Muljono, SH, M.Kn Nomor 1 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta Perubahan Terakhir dari Notaris Dr. Yunirman Rijan, S.H, M. Kn Nomor 2 tanggal 30 April 2020 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana dalam Surat Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini:
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini:
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk jangka waktu penyediaan layanan selama 12 bulan ditambah dengan masa transisi 2 bulan.
- Jangka waktu pelayanan langganan internet selama 1 (satu) tahun dan aktivasi harus sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024.
- 3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Perjanjian dan Addendum Surat Perjanjian (bila ada) c. Berita Acara terkait Kontrak
 - b. Surat Pesanan

d. E-purchasing

- 4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam dokumen pendukung Surat Perjanjian ini;
- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
- 6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi, memeriksa dan menerima pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia sesuai yang tertera pada Surat Pesanan;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK:
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus Pejabat Pembuat Komitmen

UMARDHANI, S.H.I

NIP. 198210302011011009

Untuk dan atas nama PT. Jala Lintas Media

VICTOR IRIANTO

B9310AKX787275028





Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Nomor: 42 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Agama Kudus kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Umardhani, S.H.I

NIP

: 198210302011011009

Jabatan

: Kasubbag Umum dan Keuangan

selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Kudus yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama

: Victor Irianto

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Mayor Oking No. 89 Ciriung Cibinong Bogor

Berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Drs. Muljono, SH, M.Kn Nomor 1 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta Perubahan Terakhir dari Notaris Dr. Yunirman Rijan, S.H, M. Kn Nomor 2 tanggal 30 April 2020, bertindak untuk dan atas nama PT. Jala Lintas Media yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Langganan Internet (ISP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024 Nomor: 28 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024, tanggal 02 Januari 2024;

Menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaaan pekerjaan terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dan PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah berjalan 100% dan hasil pekerjaan dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam kontrak/ SPK

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PIHAK KEDUA Penyedia Barang/Jasa

PT. Jala Lintas Media

Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Agama Kudus

NIP. 198210302011011009





Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Langganan Internet (ISP) Pengadilan Agama KudusTahun 2024 Nomor: 42 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024

No.	Jenis Barang	Terpasang / Memenuhi	Belum Terpasang / Belum Memenuhi
1	Langganan Internet Dedicated 100 mbps Ratio 1:1, 1 IP Public (Nomor Paket : ISR-P2112-159297)	V	
2	Paket office pendukung jaringan (Indihome New Netizen 1 dual play) 30 mbps	$\sqrt{}$	

Barang – Barang sebagaimana tersebut di atas yang kami periksa telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam catalog elektronik LKPP RI.

PIHAK KEDUA Penyedia Barang

PT. Jala Lintas Media

Victor Irianto

Direktur Utama ~

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Agama Kudus

Umardhani, S.H.I

NIP. 198210302011011009



Jl. Raya Kudus - Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor: 43 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Agama Kudus kami yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Nama

: Umardhani, S.H.I

NIP

: 198210302011011009

Jabatan

: Kasubbag Umum dan Keuangan

selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Kudus yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

4. Nama

: Victor Irianto

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Mayor Oking No. 89 Ciriung Cibinong Bogor

Berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Drs. Muljono, SH, M.Kn Nomor 1 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta Perubahan Terakhir dari Notaris Dr. Yunirman Rijan, S.H, M. Kn Nomor 2 tanggal 30 April 2020, bertindak untuk dan atas nama PT. Jala Lintas Media yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Langganan Internet (ISP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024 Nomor: 28 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024, tanggal 02 Januari 2024;

Menyatakan bahwa:

Kedua belah telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA melakukan penerimaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dalam kondisi baik, serta menyatakan menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PIHAK KEDUA Penyedia Barang/Jasa

PT. Jala Lintas Media

Direktur Utama

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kudus

NIP 198210302011011009



Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321 Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Langganan Internet (ISP) Pengadilan Agama KudusTahun 2024

Nomor: 43 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024

No.	Jenis Barang	Terpasang / Memenuhi	Belum Terpasang / Belum Memenuhi
1	Langganan Internet Dedicated 100 mbps Ratio 1:1, 1 IP Public (Nomor Paket : ISR-P2112-159297)	$\sqrt{}$	
2	Paket office pendukung jaringan (Indihome New Netizen 1 dual play) 30 mbps	$\sqrt{}$	

PIHAK KEDUA Penyedia Barang/Jasa PT. Jala Lintas Media

Victor Irianto

Direktur Utama

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Agama Kudus

<u>Umardhani, S.H.I</u>

NIP. 198210302011011009





Nomor

: 0016/FAT-FIN/JLM/I/2024

Lampiran

• -

Perihal

: Permohonan Pembayaran Dimuka

KepadaYth.: Pejabat Pembuat Komitmen PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus-Pati KM. 04

Bogor, 04 Januari 2024

Kabupaten Kudus

Di Tempat

Dengan hormat,

Setelah kami menyelesaikan pekerjaan **Pengadaan Langganan Jaringan Internet (ISP)** yang telah diterima dengan baik oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai BAST Nomor: .43./SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan pembayaran dimuka sebesar **tersebut dalam SPK**.

Pembayaran tersebut dapat melalui rekening kami pada:

Bank

: Bank BCA KCP Graha Cibinong

Nomor Rekening

: 1673011911

Atas Nama

: PT Jala Lintas Media

Bank

: Bank Mandiri KK Cibinong Mayor Oking

Nomor Rekening

: 133-00-1224276-4 : PT Jala Lintas Media

Atas Nama Bank

: Bank BRI Kanca Cibubur : 0384-01-000669-30-9

Nomor Rekening Atas Nama

: 0384-01-000669-30-9 : PT Jala Lintas Media

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami, PT. Jala Lintas Media

> **Victor Irianto** Direktur Utama



Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321 Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

Pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Agama Kudus kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: UMARDHANI, S.H.I

NIP

: 198210302011011009

Jabatan

: Kasubbag Umum dan Keuangan

selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada **Pengadilan Agama Kudus** yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama

: Victor Irianto

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Mayor Oking No. 89 Ciriung Cibinong Bogor

Berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Drs. Muljono, SH, M.Kn Nomor 1 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta Perubahan Terakhir dari Notaris Dr. Yunirman Rijan, S.H, M. Kn Nomor 2 tanggal 30 April 2020 selanjutnya disebut "Penyedia", bertindak untuk dan atas nama PT. Jala Lintas Media yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

- 1. Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Langganan Internet (ISP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024 Nomor: **28** /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024, tgl 02 Januari 2024;
- 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Langganan Internet (ISP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024 Nomor: 43 /SEK.03.PA.W11-A16/PL1.1.6/I/2024, tgl 02 Januari 2024.

Menyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100% dari PIHAK PERTAMA dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) termasuk pajak.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Penyedia Barang/Jasa PT. Jala Lintas Media

METERAL TEMPEL

Victor Irianto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kudus

<u>Umardhani, S.H.I</u> NIP. 198210302011011009

14



KWITANSI

NOMOR: 0118/JLM/I/2024

TELAH TERIMA DARI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA

KUDUS

BANYAKNYA UANG

Rp 168.000.000,-

UNTUK PEMBAYARAN

: Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengadaan Langganan Jaringan Internet (ISP) pada Pengadilan Agama Kudus untuk satu tahun. Sesuai ID Paket ISR-P2312-8292124.

Bogor, 04 Januari 2024

PT. Jala Lintas Media

Victor Irianto

Direktur Utama

Jika pembayaran dilakukan dengan surat berharga, maka kwitansi ini dianggap syah setelah Surat Berharga tersebut diuangkan

NPWP: 21.081.397.8-403.000
-Bank BCA KCP Graha Cibinong
a/n PT. Jala Lintas Media A/C 1673011911
-Bank Mandiri KK Cibinong Mayor Oking
a/n PT. Jala Lintas Media A/C 133-00-1224276-4
-Bank BRI Kanca Cibubur
a/n PT. Jala Lintas Media A/C 0384-01-000669-30-9